

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DAN ASET BERGERAK
DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN
DI KANTOR BKAD KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH :

MAGDALENA SABU

NIM. 2018110070

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2022**

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DAN ASET BERGERAK DALAM
UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR BKAD
DI KOTA MALANG**

Magdalena Sabu¹, Luh Dina Ekasari², Sri Andika Putri³
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang
E-mail : sabuandrey99@gmail.com

ABSTRAK

Pajak ialah penerimaan Negara yang terbesar, bagi perusahaan pembayaran pajak ialah beban yang bisa mengurangi laba, sehingga untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak perusahaan melakukan perencanaan pajak melalui pengurangan pelaporan aset bergerak. Perhitungan perencanaan pajak dari jumlah aset berdasarkan semua harta tetap, termasuk tanah dengan hak milik; perhitungan didasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar dari aset yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai sesuai dengan data. Tujuan penelitian ini kemampuan perusahaan dalam upaya meminimalkan pajak penghasilan melalui perencanaan pajak pada aset bergerak. Temuan kajian tentang strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh BKAD Kota Malang dengan mengoreksi positif dan negatif terkait setiap akun yang tidak diakui pajak untuk hasil atau bebannya membuat berkurangnya penghasilan kena pajak, dan mengurangi hasilnya ini juga mengakibatkan berkurangnya sebesar pajak penghasilan yang harus dibayar.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Aset Bergerak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melihat keadaan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia yang semakin baik dan berkembang, otoritas publik semakin menekankan setiap penduduk untuk tunduk pada peraturan pengeluaran yang relevan tanpa henti. Wilayah Indonesia ialah Pemerintah negara berkembang membutuhkan sumber pendapatan yang cukup besar untuk mendukung konsumsi baik konsumsi biasa maupun konsumsi berbagai peningkatan di tengah atau di daerah. Otoritas publik membutuhkan banyak aset dalam menjalankan otoritas dan peningkatan publik. Aset-aset tersebut dijadikan satu pada setiap berpotensi aset yang dimiliki suatu bangsa, baik berupa kekayaan biasa maupun komitmen dari daerah setempat. Salah satu jenis komitmen area lokal ialah biaya. Salah satu komponen penerimaan negara ialah bahwa bea memainkan peran penting dan semakin diandalkan untuk mendukung peningkatan tingkat pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009). Biasanya negara menggunakan penguasaan bea sebagai sumber pendapatan, terutama ketika sumber daya konvensional, seperti bahan bakar, tidak dapat diandalkan (Rahman dan Zulaika, 2012).

Sesuai (Peraturan Nomor 33 Tahun 2008) tentang Pengeluaran Tahunan (PPh) pasal 1 mengatur tentang beban bea tahunan pada subyek retribusi atas uang yang diperoleh atau diperoleh dalam satu tahun anggaran. Subyek tugas dibebani dalam hal mendapat atau memperoleh upah, dalam peraturan PPh dikenal dengan warga negara. Warga terbebani

Gaji yang diperoleh atau diperoleh selama satu tahun anggaran atau dapat juga dibebani dengan uang dalam satu tahun anggaran jika tanggung jawab pengeluaran emosional dimulai atau diakhiri dalam satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2016).

Jika dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya, penerimaan retribusi ialah yang terbesar di Indonesia. Hal ini terlihat dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2013, penerimaan negara dari daerah pengeluaran yang menggabungkan perhitungan dalam negeri dan pungutan devisa global dan bea internasional mencapai 78,2% dan). Penerimaan negara tidak dipungut biaya hanya 21,8% yang terdiri dari penerimaan aset tetap, bagian manfaat BUMN, penerimaan negara tidak dipungut lainnya (PNBP), penerimaan BLU (APBN RI, 2013).

Peraturan PPh sesuai dengan pedoman material, dan itu menyiratkan bahwa jaminan utang bea tidak bergantung pada surat evaluasi biaya (Mardiasmo, 2011). Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2011) "pungutan ialah komitmen individu terhadap penyimpanan negara mengingat pengaturan (yang dapat dibatasi) dengan mencegah terjadinya counterperformance, yang dapat ditangani secara langsung dan dimanfaatkan untuk menutup pengeluaran publik. Suatu negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban betul untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya (Mulyana, 2017) baik materiil maupun spiritual. Kelancaran pelaksanaan pembangunan pemerintah tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan aparat negara (Lubis et al, 2020) serta masyarakat. Sebagai bentuk partisipasi dalam membangun negara, masyarakat umum dan organisasi diharapkan membayar pungutan yang diatur dalam UU tahun 1945 pasal 23A yang berbunyi: "Peraturan hukum mengatur pajak dan berbagai tanggung jawab koersif untuk kebutuhan negara." Jadi bisa dikatakan,

komitmen untuk membayar retribusi ialah bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku bagi orang dan organisasi.

Selain itu, organisasi juga memiliki biaya yang dapat mengurangi total kompensasi, salah satunya ialah tarif pajak. Jika tarif pajak dibatasi, kemungkinan perusahaan mencapai keuntungan yang tinggi akan lebih besar. Tingkat perpajakan dapat dibatasi dengan berbagai cara, khususnya sesuai dengan pedoman biaya dan yang bertentangan dengan pedoman beban. Perusahaan harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar pajak dari sebagian laba yang diperoleh. Oleh karena itu, pajak yang harus dibayar bertambah sebanding dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan. (Ardianti, 2019). Oleh sebab itu, pajak yang dibayarkan harus direncanakan dengan baik.

Upaya yang dilakukan untuk menghindar dari membayar pajak terbilang cukup mudah mengingat Kerangka pemilihan tugas yang selama ini dilakukan di Indonesia ialah kerangka penilaian diri. Kerangka bermacam-macam ini memberikan wewenang, kepercayaan dan kewajiban kepada warga negara untuk mengerjakan, membayar dan melaporkan berapa banyak tugas yang harus dibayar tanpa orang lain (Simanjuntak, 2020). Hal ini memberikan keuntungan bagi wajib pajak yang ingin meminimalkan jumlah pajak terutang terutama wajib pajak badan atau lebih dikenal dengan istilah perusahaan. Strategi yang digunakan dalam meminimalkan jumlah pajak terutang tersebut harus sesuai dengan kebijakan UU yang sudah dilegalkan, salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak.

Melalui penyelesaian pengaturan tugas yang sah, organisasi akan mendapatkan keuntungan bersih dan wajar dan lebih besar daripada jika organisasi tidak melakukan pengaturan beban. Peningkatan keuntungan bersih yang dihasilkan oleh

organisasi yang menyelesaikan pengaturan penilaian juga akan membangun modal organisasi itu sendiri. Saat ini, nilai dalam suatu organisasi disebut nilai, dimana nilai ialah hak yang tersisa untuk ditambahkan ke sumber daya setelah dikurangi semua kewajiban organisasi. Mengisi eksekutif ialah cara untuk memenuhi komitmen biaya dengan tepat namun berapa banyak biaya yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan keuntungan normal dan likuiditas (Mangoting, 1999). Pengaturan biaya penting untuk menagih para eksekutif yang ingin memenuhi komitmen, mengkoordinasikan dan mengawasi penilaian pajak, sehingga beban yang harus ditanggung oleh organisasi dapat dibatasi untuk mendapatkan manfaat dan likuiditas yang wajar, tanpa mengabaikan peraturan material.

Upaya penurunan tarif pajak secara diam-diam disebut sebagai strategi pengaturan biaya (Andrianto, 2019). Pengaturan muatan ialah fase paling vital yang bertanggung jawab atas dewan. Pada tahap pengaturan bea ini dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan pedoman pembebanan agar dapat dipilih dengan memanfaatkan pengaturan yang berkaitan dengan kasus-kasus khusus dan turunan atau pengurangan yang diperbolehkan. Keuntungan pengaturan kewajiban ialah sebagai dana cadangan uang keluar, dimana pengeluaran ialah komponen pengeluaran yang ialah derivasi dari manfaat yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali. Alasan utama pengaturan biaya bukanlah untuk mencoba untuk tidak menyelesaikan beban tetapi untuk mengurangi jumlah atau total tugas yang harus dibayar oleh warga negara tidak lebih dari yang seharusnya.

Dengan mengacu pada uraian tersebut sehingga peneliti ada pandangan untuk mengambil judul “**Analisis Perencanaan Pajak Dan Aset Bergerak Dalam Upaya Meminimalkan Pajak Penghasilan di Kantor BKAD Kota Malang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai pemaparan diatas, sehingga rumusan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti pada riset berikut ialah: Bagaimana menganalisis perencanaan pajak dan aset bergerak dalam upaya meminimalkan pajak penghasilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya daripada penelitian ini ialah untuk menganalisis rencana pajak dan aset bergerak dalam upaya meminimalkan pajak penghasilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada riset berikut terdapat manfaat dari peneliti ini:

1. Bagi Instansi

Percakapan tentang pengaturan beban seharusnya mengacu pada pelaksanaan yang baik dan benar sesuai dengan keabsahan peraturan tugas.

2. Bagi Universitas

Besar harapan dari penelitian berikut bisa memberikan tambahan wawasan dan juga Analisis Perencanaan Pajak dan Aset Bergerak Dalam Upaya Meminimalkan Pajak Penghasilan dan untuk menunjang perkuliahan serta menambah pengetahuan dan sebagai acuan penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Mengetahui tercapainya pembayaran pajak yang minimal dengan perencanaan pajak bisa dimanfaatkan untuk acuan untuk riset berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut. 2005. *Perpajakan 2005-2006*. Jakarta: Diadit Media.
- Anas Sudijono. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andrianto. 2019. *Manajemen Bank Syariah (ImplementasiTeori Dan Praktik*. Jakarta: CV. Qiara Media.
- Ardianti. 2019. Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 26:13.
- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin (ed). 2003. *Pornomedia; Konstruksi Sosial Teknologi Telematika DanPerayaan Seks Di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferry. 2013. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Labapada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 10.
- Gima Sugiani. 2013. *Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja Fisik Dan Motivasi TerhadapKepuasan Kerja Karyawan*. Bali: CV. Jaya Utama Teknik Denpasar.
- Hadari Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hariyona. 2007. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Hermanto. 2009. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Komitmendan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen. *Jurnal Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Dipongoro*.
- Lubis et al. 2020. Analisis Pengaruh Nila Tukar Rupiah Dan Bi Rate TerhadapReturn Saham Subsektor Perkebunan Dengan Harga Referensi Crude Palm Oil (Cpo) SebagaiVariabel Moerasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(1):108—124.
- Mangoting. 2012. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1(1):43 — 53.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong. 2007a. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong. 2007b. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cetakan ke-29*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2017. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazmel Nazir. 2018. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Upaya Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT XYZ. *FEB - Usakti*.
- Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Rahman dan Zulaika. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Satu). *Diponegoro Journal of Accounting* 1(2).
- Simanjuntak. 2020. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Siregar. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia.
- Soemitro. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Sophar Lumbantoruan. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revi. Jakarta: Gramedia.
- Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supadmi. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi & Bisnis* 4(2).
- Suprianto. 2011. *Pengaruh Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar, Dan Budaya Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Dengan Kepercayaan Diri Sebagai Variabel Pemoderasi*. Aceh: SNA XIV.
- Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.
- Titi, Tyas, Alkasari, Fransisca, Dan Yaningwati, and Topowijono. 2015. Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. 21(1).
- Undang-Undang Nomor 33. 2008. Perubahan Keempat Atas UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- UU PPh No. 36. 2008. Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain. 2007. *Pemeriksaan Pajak Menghindari Dan Menghadapi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.